



P U T U S A N

Nomor 322 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM

“ASSA’ADATUL ABADIYAH”, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat, di Jalan Tanjung Duren Dalam IV/25, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ir.Tb. Emir Faizal, SH dan kawan, para Advokat pada Kantor Persekutuan Hukum Dafi & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jakarta, Jalan Ophir II No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

ACHMAD YANI, bertempat tinggal di Jalan Komplek Bugel Mas Indah Blok C4 No.6, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bangkit Aritonang, SH., dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Purba, Aritonang & Rekan, berkantor di Jalan Cikini Raya No.84-86, Gedung Ciks, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah karyawan (staf pengajar) pada Yayasan Pembinaan & Pendidikan Islam "Assa adatul Abdiyah" AA) yang telah bekerja sejak tanggal 28 Mei

Hal. 1 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1982 beberapa kali menjabat sebagai guru wali kelas di SMK maupun tingkat SMP.;

- 2 Bahwa Penggugat sejak bekerja hingga sampai adanya pemutusan hubungan kerja tersebut tidak pernah mendapat peringatan/teguran baik lisan maupun secara tertulis dari Tergugat namun tiba-tiba Tergugat tidak memberikan gaji sejak bulan November 2011;
- 3 Bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum hanya berdasarkan ketidaksenangan dari Tergugat semata;
- 4 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas alasan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat karena PHK tersebut tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan;
- 5 Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses bipartit dan pemerantaraan (mediasi melalui tripartit) sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1017/1.835 tertanggal 11 Juni 2012 dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Sdr. Achmad Yani selaku pekerja dengan Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam "Assa' adatul Abadiyah" ("AA") selaku pengusaha;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 jo, pasal 83 UU PPHI jika salah satu pihak menolak atau tidak memberikan jawaban atas anjuran tersebut maka para pihak berhak mengajukan gugatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kerja dimana pekerja bekerja dengan melampirkan salinan anjuran dari mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setelah dikeluarkannya anjuran tersebut maka Penggugat menyetujuinya namun anjuran tersebut Tergugat tidak mau melaksanakan isi dari anjuran yang dikeluarkan oleh suku dinas tenaga kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian di atas serta mengingat domisili tempat kerja Tergugat adalah di Jakarta Barat maka Penggugat berhak mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masih meliputi wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta;

FAKTA-FAKTA HUKUM

Penggugat adalah pekerja dengan riwayat kerja yang baik;

- 9 Bahwa Penggugat diangkat sebagai karyawan Tergugat sejak tanggal 28 Mei 1982 sebagai tenaga pengajar dan beberapa kali Penggugat menjadi guru wali kelas dan gaji terakhir keseluruhan setiap bulannya dengan jumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama +/- 30 tahun;
- 10 Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat bekerja dengan baik dan memiliki prestasi kerja yang baik dan memiliki tanggung jawab yang besar, hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat bisa bekerja selama +/- 30 Tahun dan ini merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri;
- 11 Bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan dengan alasan bahwa Penggugat menganggap bahwa Penggugat telah mengundurkan diri pada hal ketidakhadiran Penggugat adalah karena sakit, dan itu pun telah disampaikan oleh Pengugat melalui telepon yang menerima koordinator piket Ibu Khasanah Purba, SPd;
- 12 Bahwa PHK sepihak (tidak memberikan gaji) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak didahului dengan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara

Hal. 3 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UUK);

13 Bahwa dalam pasal 161 ayat 10 UUK menyatakan:

"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut";

14 Bahwa dengan demikian maka PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sesuai dengan prosedur PHK sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 161 ayat (1) UUK, sehingga PHK a quo adalah cacat hukum dan tidak sah;

Dalam Provisi

15 Bahwa selama sengketa hubungan industrial ini terjadi Tergugat tidak pernah membayar gaji Penggugat selaku pekerja sejak di PHK sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan yang berdasarkan UUK gaji tersebut harus tetap dibayarkan sampai adanya putusan dari lembaga yang berwenang;

16 Bahwa karena PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah secara hukum yang mana dengan demikian maka status hukum Penggugat adalah tetap karyawan Tergugat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengesahkan PHK tersebut, maka Tergugat haruslah tetap memberikan hak-hak karyawan yang biasa diterimanya setiap bulan selaku staf pengajar (karyawan);

17 Bahwa kewajiban Tergugat untuk tetap membayarkan segala hak-hak Penggugat selaku karyawan/guru ini diatur dalam pasal 155 ayat 2 UUK yang menyatakan; "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pekerja/Guru harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

18 Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf F, UUK mengatur bahwa pihak pengusaha wajib tetap membayarkan upah kepada pekerja apabila pekerja masih bersedia bekerja akan tetapi pengusaha tidak memperkerjakan baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Pasal 93 ayat (2) huruf F : (2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila;

F. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha ";

19 Bahwa dengan demikian pula dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (untuk selanjutnya disebut PP Perlindungan Upah) dengan tegas menyatakan:

"Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh (guru) yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya ia dapat hindari ";

20 Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat setiap bulannya menerima upah selama sebesar Rp2.200.000,-; (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

<u>Upah Pokok</u>	: Rp2.200.000,-;
Total	: Rp2.200.000,-;

21 Bahwa menurut ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf C UUK, perjanjian kerja yang mendasari adanya hubungan kerja hanya berakhir setelah adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 UUK:

" (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau";

22 Bahwa dengan demikian maka sebelum adanya putusan yang inkraht terhadap perkara *a quo*, termasuk juga dalam proses kasasi, Tergugat tetap wajib untuk membayarkan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja setiap bulannya, termasuk dalam hal ini adalah gaji bulanan dan tunjangan-tunjangan lainnya;

23 Bahwa dengan demikian demi hukum Tergugat harus tetap membayarkan hak-hak yang biasa diterima Penggugat selaku karyawan (upah selama proses perkara) sebesar Rp2.200.000,-/bulan (dua juta dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan November 2011;

24 Bahwa dengan demikian demi hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak yang biasa diterima oleh Penggugat selaku karyawan sebesar Rp2.200.000,-/bulan (dua juta dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan November 2011 sampai selama proses perkara berlangsung;
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) setiap hari keterlambatan dalam mematuhi isi putusan ini;

Kompensasi uang pesangon yang harus diberikan oleh yayasan perusahaan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan;

25 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak satupun alasan bahwa Penggugat melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat untuk menjadi alasan memPHK Penggugat secara sepihak (dengan cara tidak membayar gaji);

26 Bahwa namun demikian meskipun Penggugat tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran seperti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan oleh Tergugat tersebut tetapi hanyalah didasarkan kesewenang wenangan dari Tergugat, namun mengingat bahwa Penggugat merasa tidak mungkin lagi atau tidak nyaman lagi untuk bekerja pada Tergugat, maka dengan ini Penggugat menghendaki adanya PHK tanpa kesalahan Penggugat dengan perhitungan pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 karena PHK tanpa kesalahan pekerja sebesar Rp76.120.000,- (tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Uang pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.200.000$; =Rp39.600.000;
- Uang penghargaan masa kerja : $10 \times \text{Rp } 2.200.000$; =Rp22.000.000;
- Uang pengganti hak
- Cuti tahunan yang belum diambil : $12/30 \times \text{Rp } 2.200.000$; =Rp 8.800.000;
- Uang penggantian perumahan dan
- Pengobatan serta perawatan : $15\% \times \text{Rp } 61.600.000$; = Rp 9.240.000;
- THR tahun 2011 dan 2012 : $2 \times \text{Rp } 2.200.000$; =Rp4.400.000;+

Total keseluruhan =Rp.76.120.000,-;

27 Bahwa mengingat adanya itikat tidak baik dari Tergugat yang terbukti dengan adanya PHK sepihak tanpa ada dasar hukum yang jelas dan sah, terlebih dengan alasan PHK tersebut adalah suka tidak suka untuk menyingkirkan Penggugat dari Tergugat serta tidak membayarkan hak-hak Penggugat yang seharusnya tetap diterima selama ini, maka agar gugatan ini tidak illusoir dan untuk menjamin terpenuhinya putusan gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mulia agar berkenan mengabulkan sita jaminan/conservatoir beslag (CB) atas harta benda Tergugat yaitu gedung kantor Yayasan Pembinaan dan Pendidikan Islam "Assa'Adatul

Hal. 7 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadiyah" yang beralamat di Jalan Tanjung Duren
Dalam IV No. 25 Jakarta Barat;

28 Bahwa agar Tergugat mematuhi isi putusan ini, maka sangatlah beralasan jika Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam mematuhi isi putusan ini.;

Dalam pokok perkara

Primer

- 1 Menerima/mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat secara lisan (tidak memberikan gaji) bulan November 2011 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah (melawan hukum);
- 3 Mengabulkan tuntutan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan yang diajukan oleh Penggugat;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon berdasarkan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang ganti rugi berdasarkan pasal 156 ayat 4 butir c, uang keterlambatan upah beserta denda berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 08 tahun 1981 pasal 19, uang THR, dan upah proses;

Dengan total perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon : 9 x 2 x Rp 2.200.000;
=Rp 39.600.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja :10x Rp 2.200.000; =Rp. 22.000.000;
- Uang pengganti hak
- Cuti tahunan yang belum diambil : 12/30 xRp 2.200.000; =Rp. 8.800.000;
- Uang penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan : 15% x Rp. 61.600.000; =Rp. 9.240.000;
- THR tahun 2011 dan 2012 :2x Rp 2.200.000; = Rp. 4.400.000; +

Total keseluruhan =Rp. 76.120.000,-;

Terbilang: (tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, sejak bulan November 2011 sebesar Rp2.200.000,- X 24 Bln = Rp52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gedung/kantor Yayasan Pembinaan dan Pendidikan Islam "Assa'Adatul Abadiyah" yang beralamat di jalan Tanjung Duren Dalam IV No. 25 Jakarta Barat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet* ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat dilatoria:

- 1 Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya tertanggal 7 Juni 2013, kecuali dalil- dalil Penggugat mana dibenarkan secara tegas oleh Tergugat;

Hal. 9 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan selaku karyawan pada Tergugat sebagaimana terdapat dalam butir 1, butir 9 dan butir 10 Surat gugatannya, dimana dalam gugatannya Penggugat pada intinya adalah menuntut uang pesangon dari Tergugat akibat Penggugat merasa telah di berhentikan sebagai tenaga pengajar (selanjutnya disebut "PHK") pada Sekolah Menengah Kejuruan Assa'adatul Abadiyah ("SMK AA") yang berada di bawah naungan Tergugat, sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;
- 3 Bahwa Tergugat sangat membutuhkan tenaga pengajar maupun guru pengajar dalam proses belajar dan mengajar di SMK AA, dan lebih mementingkan kepentingan murid-murid pada SMK AA untuk mendapatkan ilmu dan pelajaran saat bersekolah di SMK AA dibandingkan melakukan PHK pada tenaga pengajar dan guru pengajar SMK AA sebagaimana pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan");
- 4 Bahwa mengingat hal tersebut di atas, Tergugat secara tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat dan membantah dalil-dalil Penggugat dimaksud baik dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan, dan untuk itu Tergugat *mensoomer* Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, mohon akta;
- 5 Bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Tergugat untuk dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari Penggugat dengan mendasarkan kepada pasal 156 UU Ketenagakerjaan;
- 6 Bahwa ternyata Penggugat hanya tertarik pada ketentuan pada UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari Penggugat, Penggugat lupa bahwa ketentuan pasal 156 hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat Tergugat apabila ternyata Penggugat dapat membuktikan ternyata Tergugat telah melakukan PHK baik secara tertulis maupun lisan, gugatan mana terlihat didasarkan pada ketidak pahaman Penggugat atas peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan khususnya yang mengenai perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari Penggugat, yang dapat ditagih seketika oleh Penggugat apabila ternyata telah adanya PHK terhadap diri Penggugat;

- 7 Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan PHK baik secara tertulis maupun lisan, maka terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *premature* atau belum saatnya dapat diajukan oleh Penggugat;
- 8 Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim sepatutnya memang harus menolak gugatan Penggugat (*Vordering ontzeggen*), atau setidaknya tidaknya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*);

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat *obscuur libel* atau tidak jelas:

- 9 Bahwa ketentuan pada pasal 156 UU Ketenagakerjaan akan berlaku dan mengikat apabila telah terjadi PHK;
- 10 Bahwa pada posita gugatannya Penggugat tidak secara jelas dan tegas menyatakan kapan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dalam gugatannya Penggugat hanya secara sepihak tanpa dapat dibuktikan secara hukum menyatakan telah di PHK oleh Tergugat;
- 11 Bahwa tanpa dapat menyatakan secara jelas dan tegas, terlebih lagi tanpa dapat membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat dalam petitum gugatannya meminta Tergugat untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 UU Ketenagakerjaan;
- 12 Bahwa dengan tidak jelasnya isi posita Penggugat, maka jelas Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 8 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* ("RV") Stb.

Hal. 11 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1847 No.52 dan Stb. 1849 No.63, yang juga merupakan pedoman dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI"), yang terjemahan bebasnya:

"Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijken bepaalde conclusie*)";

13 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepatutnya memang harus menolak gugatan Penggugat (*vordering ontzeggen*), atau setidaknya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 105/PHI.G/2013/PHI/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melanggar pasal 169 ayat 1 butir (d) UU No.13 Tahun 2003;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak atas perumahan serta pengobatan dan perawatan, uang penggantian hak atas penggantian sisa cuti tahunan yang belum diambil dan yang keseluruhannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sebesar Rp30.506.543 (tiga puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);

- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 November 2013 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor :121/Srt.Kas/PHI/2013/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 27 November 2013 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Putusan *Judex Facti* mana menurut Pemohon Kasasi/Tergugat asal adalah putusan yang keliru dalam menerapkan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat asal bertetap pada jawaban, alat bukti dokumen-dokumen dan kesimpulan yang telah diajukan sebelumnya dan membantah seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal di dalam gugatannya, alat bukti dokumen-dokumen dan kesimpulannya, kecuali yang

Hal. 13 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat asal;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat asal membantah seluruh pertimbangan hukum dari anjuran Mediator dan *Judex Facti* yang merugikan kepentingan hukumnya, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat Asal;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat asal berpendapat seluruh amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), khususnya atas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama yang menguatkan anjuran Mediator yang menyangkut pokok perkara mengenai upah, ketidakhadiran Termohon Kasasi/ Penggugat asal, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), adalah keliru dalam menerapkan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga sepatutnya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, serta untuk selanjutnya, Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris* berkenan untuk mengadili sendiri perkara ini dan memutuskannya;
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah jelas-jelas keliru dalam menerapkan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan, didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
Yang berkaitan dengan upah:
 - a. Termohon Kasasi/Penggugat asal dalam gugatannya mendalilkan berprofesi selaku guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Islam Assa'adatul Abadiyah ("SMK Islam AA") yang berada di bawah naungan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal, meskipun Termohon Kasasi/Penggugat asal tidak dapat membuktikan telah memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 2 ayat (2) juncto pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Guru dan Dosen ("UU Guru dan Dosen"), berupa sertifikasi, kualifikasi dan kompetensi selaku guru;
 - b. Termohon Kasasi/Penggugat asal yang mendalilkan (dalam gugatannya) selaku guru, tentunya terikat dan tunduk pada UU Guru dan Dosen, selain terikat dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("UU Ketenagakerjaan") dalam kaitannya terhadap hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat asal dengan Pemohon Kasasi/Tergugat asal;

- c. Upah Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang bekerja selaku guru pada SMK Islam AA yang berada dibawah naungan Pemohon Kasasi/ Tergugat asal didasarkan pada kesepakatan antara Termohon Kasasi/Penggugat asal dengan Pemohon Kasasi/Tergugat asal, dimana Termohon Kasasi/Penggugat asal telah sepakat untuk menerima upah dengan didasarkan pada jam mengajar dan kehadiran dalam mengajar (vide bukti T-9.a sampai dengan bukti T-9.1);
- d. Kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas, telah disepakati oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal, oleh karena:
 - i. Dalil Termohon Kasasi/Penggugat asal (dalam gugatannya) yang menyatakan telah bekerja selaku guru pada sekolah yang berada pada naungan Pemohon Kasasi/Tergugat asal sejak tanggal 28 Mei 1982 (meskipun dalil dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal pada persidangan) telah menerima upah yang didasarkan pada jam dan kehadiran dalam mengajar (*vide* bukti T-9.a sampai dengan bukti T-9.1);
 - ii. Termohon Kasasi/Penggugat asal selama bekerja pada sekolah di bawah naungan Pemohon Kasasi/Tergugat asal menerima upah berdasarkan jam mengajar dan kehadiran dalam mengajar tanpa pernah menyatakan keberatan atas upah yang diterimanya;
- e. Pihak yang menyatakan dirinya selaku guru, bukan merupakan tenaga kerja mumi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Angka 2 UU Ketenagakerjaan melainkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU Guru dan Dosen, oleh karenanya UU Guru dan Dosen merupakan *lex spesialis* dari ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesi Guru, termasuk yang mengenai upah dari Guru;
- f. Berdasarkan penjelasan di atas, maka upah Guru didasarkan pada kesepakatan antara Guru dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 15 Ayat (3) UU Guru dan Dosen, bukan didasarkan pada upah minimum baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Upah Minimum Regional) maupun oleh Pemerintah Daerah (Upah Minimum Provinsi);
- g. Berdasarkan Bukti Termohon Kasasi/Penggugat asal (*vide* bukti P-2), maka terbukti secara hukum:
 - i. Upah mengajar untuk tiap jam mengajar: Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Tunjangan transportasi untuk tiap-tiap kedatangan: Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- iii. Tunjangan masa kerja: Rp112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- iv. Tunjangan Wali Kelas: Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Berdasarkan bukti T-6 terbukti Termohon Kasasi/Penggugat asal memiliki kewajiban mengajar untuk 4 (empat) hari kerja dalam seminggu atau 16 (enam belas) hari kerja dalam satu bulan, sehingga sisa hari kerja dalam seminggu dapat dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat asal untuk mencari tambahan pendapatan mengajar di tempat lain (Pemohon Kasasi/Tergugat asal tidak melarang untuk itu);
- i. Berdasarkan bukti T-11.a terbukti Termohon Kasasi/Penggugat asal memiliki kewajiban mengajar dalam satu bulan sejumlah 38 (tiga puluh delapan) jam;
- j. Berdasarkan penjelasan huruf g, h dan i di atas, maka upah pokok dari Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk tiap-tiap bulannya sebagai berikut (dengan asumsi Termohon Kasasi/Penggugat asal memenuhi kewajibannya dalam hal mengajar dan kehadiran);
 - i. Honorarium mengajar: $Rp21.000,- \times 38 = Rp798.000,-$ (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - ii. Tunjangan transportasi: $Rp21.000,- \times 16 = Rp336.000,-$ (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - iii. Tunjangan masa kerja: Rp112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - iv. Tunjangan Wali Kelas: Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - v. Maka upah Termohon Kasasi/Penggugat asal dalam tiap bulan sejumlah Rp1.321.500,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- k. Nilai upah Termohon Kasasi/Penggugat asal sejumlah Rp1.321.500,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), tidak menyalahi/ bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai upah, karena sesuai dengan pasal 15 Ayat (3) UU Guru dan Dosen (yang merupakan lex spesialis peraturan perundang-undangan mengenai upah bagi Guru) juncto pasal 93 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan juncto Pasal 1 Huruf a Juncto penjelasan pasal 1 huruf a Juncto pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ("PP Pertindungan Upah") sebagaimana asas "*no work no pay*";
- l. Meskipun Termohon Kasasi/Penggugat asal mendapatkan upah sebanyak-banyaknya Rp1.321.600,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau yang didasarkan pada jam dan kehadiran dalam mengajar dalam tiap-tiap bulannya, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon Kasasi/Penggugat asal dapat menambah pendapatannya untuk tiap-tiap bulannya di luar jam dan kehadirannya dalam mengajar sehingga Termohon Kasasi/Penggugat Asal dapat memperoleh pendapatan di atau kebutuhan hidup minimum untuk tiap-tiap bulannya, oleh karenanya pendapatan Termohon Kasasi/Penggugat asal dalam bekerja pada SMK Islam AA yang yang didasarkan pada jam dan kehadiran dalam mengajar dalam tiap-tiap bulannya tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengenai upah;

m. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan, "Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti mengenai upah tetap perbulan yang diterima Penggugat dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga karena pemutusan hubungan kerja ini terjadi setelah 3 (tiga) bulan Tergugat tidak lagi membayar upah sejak November 2011 yakni dibulan Februari 2012, maka upah sebagai dasar perhitungan upah Penggugat adalah berdasarkan UMP DKI Jakarta tahun 2012, atau sebesar Rp1.529.150,- sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2011";

Merupakan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang jelas-jelas bertentangan dengan pasal 15 ayat (3) UU Guru dan Dosen juncto pasal 93 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan juncto pasal 4 PP Perlindungan Upah, dan *Judex Facti* mengabaikan begitu saja kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Tergugat asal dengan Termohon Kasasi/Penggugat asal yang mengenai upah/pendapatan Termohon Kasasi/Penggugat asal selaku pengajar pada SMK Islam AA;

Pertimbangan hukum demikian, jelas menunjukkan *Judex Facti* kurang dalam memberikan pertimbangan dengan tidak mempertimbangkan alat bukti dokumen-dokumen dari Pemohon Kasasi/Tergugat asal (*vide* bukti T-10.a sampai dengan bukti T-10.1 dan bukti T-11.a sampai dengan bukti T-11.1), oleh karenanya *Judex Facti* secara tidak patut serta mengenyampingkan tugas luhurnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, telah tidak mau secara saksama meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti dokumen yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat asal, dengan demikian putusan *Judex Facti* kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) hingga keliru dalam menerapkan hukum;

n. Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 26 paragraf 3 yang menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak sependapat dengan keterangan/ pendapat ahli, merupakan pendapat hukum yang bertentangan dengan pasal 2 Ayat (1) juncto pasal 15 ayat (3) UU Guru dan Dosen;

Hal. 17 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli yang dimaksud juga menyampaikan fakta:

"bahwa sampai saat ini, masih adanya guru-guru yang mengajar pada sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan yang berorientasi pada pengabdian dengan dana terbatas, yang menerima upah mengajar jauh dibawah kebutuhan hidup minimum untuk tiap-tiap bulannya"

- o. Dengan adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang keliru dalam menerapkan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bersesuaian dengan rasa keadilan;

Yang berkaitan dengan ketidakhadiran Termohon Kasasi/Penggugat asal:

- a Termohon Kasasi/Penggugat asal dalam gugatannya mendalilkan berprofesi selaku guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Islam Assa'adatul Abadiyah ("SMK Islam AA") yang berada di bawah naungan Pemohon Kasasi/Tergugat asal, meskipun Termohon Kasasi/Penggugat asal tidak dapat membuktikan telah memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 2 ayat (2) juncto pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ("UU Guru dan Dosen"), berupa sertifikasi, kualifikasi dan kompetensi selaku guru;
- b Termohon Kasasi/Penggugat asal yang mendalilkan (dalam gugatannya) selaku guru, tentunya terikat dan tunduk pada UU Guru dan Dosen, Kode Etik Guru dan Karyawan SMK Islam AA (vide bukti T-13) selain terikat dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") dalam kaitannya terhadap hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat asal dengan Pemohon Kasasi/Tergugat asal;
- c Prosesi guru-guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, dimana salah satunya adalah "bertanggung jawab alas pelaksanaan tugas keprofesionalan selaku guru" sebagaimana pasal 7 ayat (1) huruf e UU Guru dan Dosen;
- d. Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang mendalilkan (dalam gugatannya) selaku guru dan mengajar pada SMK Islam AA telah mengikatkan dirinya pada Pemohon Kasasi/Tergugat Asal untuk menyanggupi dalam menjalankan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi, serta akan menjunjung kode etik Guru (vide bukti T-7), akan tetapi sejak November 2011 sampai dengan berakhirnya Tahun Ajaran 2011/2012 Termohon Kasasi/Penggugat asal telah meninggalkan (tidak melaksanakan) kewajibannya untuk mengajar (baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut) tanpa adanya pemberitahuan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan dapat diterima menurut hukum, sebagaimana juga keterangan para saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat asal;

- e. Ketidakhadiran dalam bekerja/mengajar dengan alasan sakit, dibuktikan secara patut dan sah secara hukum dengan adanya keterangan dokter, sebagaimana pasal 153 ayat (1) huruf a juncto penjelasan pasal 93 ayat (2) Huruf a UU Ketenagakerjaan;
- f. Ketentuan pada Pasal 153 Ayat (1) huruf a juncto penjelasan pasal 93 ayat (2) huruf a UU ketenagakerjaan merupakan kaidah hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) yang tidak dapat disimpangi;
- g. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan, "Menimbang, bahwa dengan demikian hal Penggugat telah memberitahukan kepada Kepala Sekolah SMK AA tentang sakit pinggang yang Penggugat derita sehingga mengalami hambatan atau kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, ..." dan "Menimbang, bahwa meskipun alasan tidak masuk kerja selama dua belas bulan dalam pasal 153 Ayat (1) huruf (a) memerlukan surat keterangan dokter untuk menerangkan keadaan sakit tersebut, namun untuk kondisi pekerjaan yang fasilitas dan jaminan kesehatan kepada para guru dan para pekerja yang bekerja di sekolah tersebut sebagaimana keterangan saksi Junaedi yang sebagai Kepala Sekolah SMK AA, pemberitahuan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Kepala Sekolah SMK AA pada tanggal 21 November 2011 dan tanggal 19 Desember 2011, adalah pemberitahuan yang sah";
- Merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang bertentangan dan menyimpangi pasal 153 ayat (1) huruf a juncto penjelasan pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan, dan bagaimana mungkin Termohon Kasasi/Penggugat asal mendalilkan ketidakhadirannya hanya didasarkan pada keterangan sepihak tanpa dapat membuktikan dengan alat bukti yang dapat diterima secara hukum sebagaimana pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglemen ("HIR")*;
- h. Sebahagian pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, yang menyatakan, "Dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman kepada pasal 153 Ayat (1) huruf (a) UU No.13 Tahun 2003, bahwa dalam hal pekerja mengalami sakit maka pekerja berhak beristirahat atau tidak masuk kerja dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatannya selama 12 (dua belas) bulan."
- Merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan ketentuan pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan, oleh karena jelas dalam pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan haruslah didasarkan adanya keterangan dokter untuk itu;

Yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):

Hal. 19 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK"), dapat dilakukan baik oleh Pengusaha sebagaimana diatur dalam Bab V UU Ketenagakerjaan atau diajukan oleh Pekerja sebagaimana pasal 169 UU Ketenagakerjaan maupun adanya pengunduran diri dari Pekerja sebagaimana pasal 162 UU Ketenagakerjaan;
- b Dalam hal adanya upaya PHK oleh Pengusaha, maka terlebih dahulu adanya kewajiban untuk dilakukan perundingan antara Perusahaan dengan Pekerja yang akan di PHK, sebagaimana pasal 151 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan;
- c Termohon Kasasi/Penggugat asal baik dalam gugatannya maupun dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak dapat membuktikan kapan, dengan alasan hukum dan dengan cara bagaimana Pemohon Kasasi/Tergugat asal melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi/Penggugat asal, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian meskipun Penggugat tidak secara eksplisit di dalam gugatannya mendalilkan dengan cara apa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat atau dengan alasan hukum apa Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya, namun karena diharuskan oleh pasal 178 ayat (1) HIR Majelis Hakim akan mencukupkan alasan hukum mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas";

- d Termohon Kasasi/Penggugat asal terbukti dalam persidangan tidak lagi bersedia bekerja pada SMK Islam AA, sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan, karena sejak perselisihan PHK terjadi Penggugat terbukti tidak lagi bersedia melakukan pekerjaannya bekerja untuk Tergugat "
- e Terbuktinya Termohon Kasasi/Penggugat asal tidak lagi bersedia bekerja pada SMK Islam AA juga didasarkan bukti-bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat asal pada persidangan tanpa dapat dibantah ataupun dibuktikan sebaliknya oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagaimana dinyatakan *Judex Facti* pada bagian pertimbangan hukum lainnya, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sejak tanggal 22 November 2011 hingga 30 November 2011 Penggugat tidak pernah masuk kerja; Kemudian dibulan Desember 2011 Penggugat semakin jarang melaksanakan kewajibannya mengajar tanpa adanya keterangan secara tertulis dan bukti-bukti yang sah. Pada tanggal 19 Desember 2011 Penggugat datang menghadap Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah dan bertemu salah satu guru SMK AA dengan maksud untuk mengundurkan diri. Sejak pertemuan tersebut Penggugat tidak pernah lagi hadir untuk bekerja sampai tahun ajaran 2011/2012 berakhir dan tidak pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Sekolah SMK AA untuk dapat diterima selaku pengajar di tahun ajaran 2012/2013";

- f. Sebelum diajukan permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, tidak pernah dapat dibuktikan adanya upaya perundingan antara Pemohon Kasasi/Tergugat asal dengan Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagaimana pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, melainkan hanya adanya surat somasi dari Termohon Kasasi/Penggugat asal melalui Kuasa Hukumnya yang isi dari *somasi a quo* yang berupa asumsi dari Termohon Kasasi/Penggugat asal yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Asal telah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi/Penggugat asal serta meminta uang pesangon PHK, hal demikian jelas merupakan upaya Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk meminta uang kepada Pemohon Kasasi/Tergugat asal secara tidak patut, oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat asal telah jelas-jelas melalaikan kewajibannya selaku guru pada SMK Islam AA serta merugikan kepentingan anak-anak didiknya dan Pemohon Kasasi/Tergugat asal selaku pengelola SMK Islam AA;
- g. Dengan tidak dapat dibuktikan adanya PHK oleh Termohon Kasasi/ Penggugat asal, maka jelas tidak mungkin adanya upaya perundingan antara Pemohon Kasasi/Tergugat asal dengan Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagaimana pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, oleh karena berdasarkan logika hukum dan sebagaimana ketentuan pasal 151 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan, upaya perundingan mengenai PHK baru terlaksana bila adanya keputusan mengenai PHK;
- h. Berdasarkan penjelasan huruf c., d., e., f. dan g. di atas, maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan:
- "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian, meskipun tidak ada bukti Tergugat secara eksplisit pernah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja atau setidaknya menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, akan tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat; Merupakan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak cermat, oleh karena hanya merupakan asumsi dari *Judex Facti* tanpa adanya alasan hukum yang cukup dengan didasarkan pada ketentuan/peraturan hukum untuk itu serta jelas-jelas bertentangan

Hal. 21 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dan prosedur dalam hal dilakukan/adanya PHK sebagaimana pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan;

- i. Pendirian *Judex Facti* yang pada pokoknya berpendirian bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Asal dapat menuntut Pemohon Kasasi/Tergugat asal untuk tetap mendapatkan upah dari Pemohon Kasasi/Tergugat Asal atau melakukan gugatan PHK serta menuntut Pemohon Kasasi/Tergugat asal membayar kompensasi PHK kepada Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 2 halaman 29 dari putusan *a quo*, merupakan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang *ambigu*, tidak memiliki kepastian hukum, merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat asal ataupun merugikan anak-anak didik pada SMK Islam AA, serta bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* lainnya sebagaimana dijelaskan pada huruf c., d., dan e. di atas, maupun bertentangan dengan ketentuan pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan;
- j. Dengan terbuktinya pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka patut secara hukum Mahkamah Agung RI selaku *Judex Facti* untuk menolak pendapat-pendapat hukum *Judex Facti* dalam putusannya yang berkaitan dengan PHK, yaitu:
 - i. Pendapat hukum dalam paragraf ke-IV pada halaman 29;
 - ii. Pendapat hukum dalam paragraf ke-I pada halaman 30;
 - iii. Pendapat hukum dalam paragraf ke-3 pada halaman 30;
 - iv. Pendapat hukum dalam paragraf ke-IV pada halaman 30;oleh karena pendapat-pendapat hukum *Judex Facti* tersebut di atas merupakan pendapat hukum yang keliru dalam menerapkan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan;

Putusan *Judex Facti* mana menurut Pemohon Kasasi/Tergugat asal adalah putusan yang lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan serta sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan;

5 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya pada paragraf ke-4 halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tergugat melalui Kepala Sekolah SMK AA tidak memberikan atau menawarkan hak istirahat kepada Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit sehingga mengalami hambatan atau kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya,";

Juga merupakan pertimbangan hukum yang patut untuk ditolak, oleh karena pertimbangan hukum *a quo* yang menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat asal dalam keadaan sakit hanya merupakan asumsi dari *Judex Facti* tanpa adanya alasan hukum yang cukup dengan didasarkan pada ketentuan/peraturan hukum untuk itu, dan bagaimana mungkin Termohon Kasasi/Penggugat asal memakai hak untuk cuti/istirahat tanpa pernah mengajukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat asal untuk itu ... ?, oleh karenanya merupakan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang laai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh praturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang telah tepat dan patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*

6. Bahwa ditolaknya petitum Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang mengenai upah selama proses berperkara berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagai berikut:

"Akan tetapi upah selama proses penyelesaian perkara tidak berhak diterima oleh Penggugat karena sejak perselisihan PHK terjadi Penggugat terbukti tidak lagi bersedia melakukan pekerjaan bekerja untuk Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011";

Merupakan pertimbangan hukum yang patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris* oleh karena sudah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 ;

7. Bahwa ditolaknya petitum Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang mengenai sita jaminan atas gedung/kantor dari Pemohon Kasasi/Tergugat Asal sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gedung/kantor Yayasan Pembinaan dan Pendidikan Islam Assa'adatul Abadiyah yang beralamat di Jalan

Hal. 23 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Duren Dalam IV No.25 Jakarta Barat, Majelis berpendirian karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai maka tuntutan tersebut harus ditolak".

Pertimbangan hukum mana sudah tepat dan patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris* oleh karena sangat tidak jelas objek sita dimaksud dan sudah memenuhi rasa keadilan;

8. Bahwa ditolaknya petitum Termohon Kasasi/Penggugat asal yang mengenai denda atau dwangsom apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom apabila lalai melaksanakan putusan ini ditolak, karena putusan ini menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, bukan untuk melakukan perbuatan tertentu;

Merupakan pertimbangan hukum yang patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris* oleh karena sudah tepat serta memenuhi rasa keadilan, dan perkara ini bukanlah merupakan perkara wanprestasi akibat dari suatu perjanjian;

9. Bahwa ditolaknya petitum Termohon Kasasi/Penggugat asal yang mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berkenaan tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet ataupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat karena putusan ini bukan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR, maka tuntutan Penggugat mengenai hal ini harus ditolak".

Merupakan pertimbangan hukum yang patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris* oleh karena sudah tepat serta memenuhi rasa keadilan, dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA RI") Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 juncto SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;

10. Bahwa ditolaknya petitum Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisional tersebut Tergugat telah mendalilkan adanya alasan tidak membayar upah Penggugat. Selain karena alasan tersebut, Majelis Hakim berpendirian dalil-dalil Penggugat dan Tergugat mengenai hal ini harus dibuktikan kebenarannya. Majelis Hakim juga harus berhati-hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus tuntutan provisional ini karena Pasal 96 Ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 menentukan putusan mengenai tuntutan provisi atas upah dalam proses penyelesaian perselisihan tidak dapat diajukan perlawanan atau upaya hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan provisional Penggugat ditolak; Merupakan pertimbangan hukum yang patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris* oleh karena sudah tepat serta memenuhi rasa keadilan, dan tidak bertentangan dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;

11. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membebankan biaya perkara untuk ditanggung oleh Negara merupakan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sesuai dengan ketentuan pasal 58 UU PPHI, oleh karenanya patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*;
12. Bahwa pada masa Romawi dahulu, Ulpianus pernah menyatakan, " ... Hukum berasal dari keadilan seperti keadilan itu adalah Ibunya ... ," dan itu berarti, cita-cita hukum harus dilahirkan dari cita-cita keadilan, atau, pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan keadilan harus mendahului ketentuan-ketentuan hukum. Karenanya, Pemohon Kasasi/Tergugat asal dalam hal ini benar-benar memohon kepada Mahkamah Agung RI yang merupakan benteng keadilan yang terakhir di Negara Hukum (Rechstaat) ini untuk segera memberikan keadilan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat asal dengan menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum, karena tidak ada bukti surat panggilan untuk pekerja dari Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga patut dan adil Penggugat mendapat Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon **Yayasan Pembinaan Dan Pendidikan Islam "Assa'adatul Abadiyah"** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, akan tetapi oleh karena nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,-

Hal. 25 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YAYASAN PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM "ASSA'ADATUL ABADIYAH"** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis **tanggal 7 Agustus 2014** oleh **Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Fauzan, SH.,MH.** dan **Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. Fauzan, SH.,MH.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.

Ketua :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Panitera Pengganti:

ttd.

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 27 dari 24 hal. Put.No.322 K/Pdt.Sus-PHI/2014